

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



OLEH:

AVANY MAHMUDAH

NIM: 031911133069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

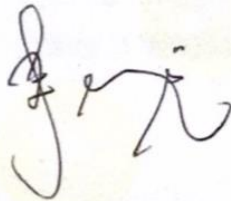
TAHUN 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

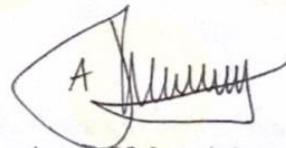
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Zendy Wulan Ayu Widhi P, S.H, LLM
NIP. 198303242006042002**

Penyusun



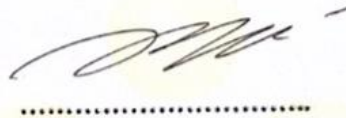
**Avany Mahmudah
NIM. 031911133069**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 30 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.
NIP. 197905272005012001



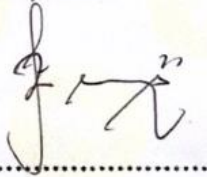
.....

Anggota: 1. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
NIP. 195705011987012001



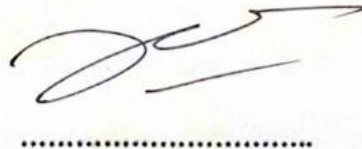
.....

2. Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.
NIP. 198303242006042002



.....

3. Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003



.....

4. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
NIP. 197506041999032003



.....

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Avany Mahmudah

NIM : 031911133069

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Akademik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Avany Mahmudah

NIM. 031911133069

MOTTO

**"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu."**

ALI BIN ABI THALIB

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Akademik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi dan pendidikan jenjang strata satu (S-1) ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Mangesti Wahyuni dan Bapak Mochamad Hamzah yang telah dan akan selalu mendidik, merangkul, memotivasi, dan memberikan segala doa terbaiknya untuk Penulis. Terima kasih telah menjadi kekuatan dan inspirasi terbesar bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan sehingga dapat mendapat gelar Sarjana Hukum ini. Terima kasih sudah selalu menjadi alarm kebaikan untuk Penulis. Semoga kebaikan-kebaikan senantiasa membersamai.
2. Mama Penulis, Nur Hidayah. Terima kasih atas doa terbaik yang selalu mengalir dalam jiwa Penulis. Terima kasih atas inspirasi tanpa batas yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu berdiri tegak hingga saat ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Kakak-kakak Penulis, Mas Arista Taufik, Mas Eko Yulianto, Mbak Tirta Meyrizka yang telah menjadi inspirasi bagi Penulis. Terima kasih atas segala doa, arahan, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Ucapan terima kasih juga Penulis berikan kepada kakak ipar, adik, serta keponakan Penulis, yaitu Mbak Meylia Kartika, Mbak Karmila, Dzakwan Varizqy, Nizam Alfarizi, Rafa, dan Rafli. Terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang selalu

diberikan untuk Penulis. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT.

4. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala ketulusan, tenaga, waktu, serta pikiran yang diberikan untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik selama dua semester masa studi. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam perjalanan kariernya oleh Allah SWT.
5. Ibu Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M., Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum., Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Penguji dalam Ujian Proposal maupun Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan banyak masukan, kritik, dan saran yang dapat Penulis gunakan untuk memperbaiki dan melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
6. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen wali Penulis yang telah mendampingi dan memotivasi Penulis selama menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terima kasih atas segala arahan dan bantuan yang Bapak berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik selama 3,5 tahun. Semoga segala kebaikan Bapak dibalas dengan kebaikan berkali lipat oleh Allah SWT.
7. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. dan Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M., atas segala kebaikan-kebaikan yang membuat Penulis dapat berdiri pada kaki sendiri. Terima kasih telah mempercayai Penulis menjadi Asisten Dosen yang membuat Penulis mendapat banyak pelajaran berharga dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNAIR. Semoga segala kebaikan Bapak senantiasa dibalas dengan rezeki yang melimpah dari Allah SWT.

8. Bapak Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D., dan Ibu Dr. Dhia Al-Uyun, S.H., M.H., selaku Dosen sekaligus Peneliti Kebebasan Akademik yang telah menjadi tempat Penulis untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya baik melalui tulisan-tulisan, webinar, maupun percakapan melalui media online. Terima kasih telah membuka cakrawala Penulis mengenai perjuangan terhadap Kebebasan Akademik.
9. Mas Andika Risqi Irvansyah, dan Mbak Ardhana Christian Noventri. Dua kakak tingkat yang sangat berjasa bagi Penulis. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, Terima kasih atas masukan, saran, kritik yang diberikan selama proses penulisan skripsi.
10. Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Airlangga. Terima kasih untuk segala pelajaran yang diberikan untuk Penulis. Mas Ramma, Mas Mina, Mbak Dita, Mbak Khofifah, Mario, Haikal, Bino, Firanti, Lucke, Balqis, Laras, Zulfan, Rafli, Cindy, Udiyani, Acel, dkk. HMI Hukum Airlangga akan selamanya abadi dalam hidup Penulis. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat dalam Partai Ksatria yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk Penulis. Ksatria akan selalu terang dan nyata.
11. Keluarga Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Terima kasih pembelajaran selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Penulis. Terima kasih telah memberikan ilmu yang tidak akan Penulis dapatkan dalam bangku perkuliahan. LBH Surabaya telah membuka cakrawala ilmu hukum dalam sudut pandang Penulis. Terima kasih juga kepada Rekan-Rekan Kalambahu LBH Surabaya, yaitu Elsa, Iput, Mas Dendy, Yuwiko, Rima, Anam, dkk yang menjadi tempat penulis dalam mendiskusikan isu hukum yang tengah terjadi di masyarakat. Teruslah hidup dan jauh lebih bersinar.
12. Keluarga BEM FH UNAIR Kabinet Karya 2022, Mandala, Fefe, Liza, Venska, Naya, Nessa, Bayu, Zenith, Echa, Diqa, Khira, Shelsa, Abimanyu, Obet, Adit, Arya. Terima kasih pula kepada Dirjen-Staf PSDM, Ivan, Daffa, Herpandu, Marsha, Iqbal, Naufal, Carissa, Mas Erry, Wanda, Faris,

Zahira, Thalia, Diva, Anneila, Amira, Nugraha. Terima kasih telah menjadi bagian terindah Penulis dalam menjalani kehidupan berorganisasi di kampus. Terima kasih atas dukungan yang diberikan selama satu tahun kepengurusan. Kehadiran kalian akan selalu Penulis rindukan.

13. Sahabat-sahabat “Kampus Mengajar” Ilma, Azizah, Mbak Hela, Mbak Trisna, Mas Eliezer. Serta terima kasih pula kepada Sahabat Penulis dalam mendirikan maupun menghidupkan Pos Pelangi. Terima kasih atas dedikasi luar biasa untuk anak-anak Nganjuk. Terima kasih telah kebersamai Penulis dalam kegiatan-kegiatan penuh haru dan syukur selama masa studi ini.
14. Sahabat perkuliahanku, Azmil Muftakhor dan Rucha Abe. Terima kasih telah kebersamai perjalanan 3,5 tahun Penulis. Terima kasih telah banyak membantu Penulis dalam menghadapi naik turunnya kehidupan perkuliahan. Terima kasih selalu mengingatkan Penulis akan tugas-tugas yang mendekati *deadline*, serta menelpon Penulis setiap pagi supaya tidak terlambat kuliah. Serta terima kasih juga selalu ada disaat Penulis merasa sendiri dalam menghadapi beratnya perkuliahan. Kalian sangat berjasa dalam kehidupan perkuliahan Penulis.
15. Sahabat Penulis sesama perantau Nganjuk-Surabaya, Aisyah Putri Rahma Aji, Tasya Rania, Rizki Nur Azizah. Terima kasih telah membuat Surabaya Penulis menjadi indah dan penuh tawa. Terima kasih telah menemani Penulis dalam menjalani kehidupan anak kost yang ternyata tak semenakutkan itu.
16. Sahabat-sahabat “Keranjang Bualan” M. Fahri Widyantoro, M. Naufal Irfan Thoriq, dan Yogi Aditya Nugraha. “Ibu Negara” Imelda Septiannisa, Marsha Rananda, Zahwa Nahariya, Puput Decpa, Jihan Salsabila. “Ha” Agde Muzzaky, Uswatun Choiriyyah, Lutfi Aditya. “Ustro” Aisyah Putri, Fitri Hana, Siti Nur Dianansyah, Putri Amelia. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik Penulis. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk menemani, mendengar, dan kebersamai perjalanan

Penulis. Kasih tulus dari kalian akan selalu membekas dalam hati Penulis. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan lindungan-Nya.

17. Alfian Febriansyah Muttaqin, seseorang yang selalu menjadi tempat berlabuh Penulis dalam menghadapi segala liku dan beratnya masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan, dorongan, motivasi yang selalu diberikan kepada Penulis. Terima kasih selalu kebersamaan Penulis dalam keadaan paling senang maupun terpuruk. Terima kasih selalu memberikan dorongan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi Penulis. Semoga senantiasa bersama dalam perjalanan mimpi-mimpi berikutnya.

18. Seluruh sahabat dan kerabat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga Penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sehingga tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat di bidang hukum khususnya untuk para Sivitas Akademika. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 25 Januari 2023

Penulis,

Avany Mahmudah

ABSTRAK

Kebebasan Akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga perlindungan terhadap kebebasan akademik harus dijunjung dan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pelaksanaan perlindungan terhadap kebebasan akademik di Indonesia dirasa belum mampu memenuhi hak atas Kebebasan Akademik untuk Sivitas Akademika karena masih terdapat banyak kelemahan yang didukung oleh bukti bahwa masih ada Sivitas Akademika yang dipidana ketika menjalankan perannya sebagai Sivitas Akademika. Oleh karena hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan akademik di Indonesia dan sejauh mana Negara dapat melakukan pembatasan terhadap Hak Atas Kebebasan Akademik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap kebebasan akademik di Indonesia dan kewenangan pemerintah dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan akademik. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode *doctrinal research*, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak atas kebebasan akademik di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap Sivitas Akademika karena masih adanya kekosongan hukum di dalamnya, selain itu Negara memiliki wewenang dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan akademik namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tanpa ada dasar hukum yang mengatur.

Kata Kunci: Kebebasan Akademik; Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Academic freedom is part of human rights, which are important in the administration of higher education, so the protection of academic freedom must be upheld in the life of the nation and state. However, the implementation of the protection of academic freedom in Indonesia is felt to have not been able to fulfill the right to academic freedom for academic citizens because there are still many weaknesses supported by evidence that there are still academic citizens who are punished when carrying out their role as academic citizens. Because of this, it is necessary to study the legal protection of academic freedom in Indonesia and the extent to which the state can place restrictions on the right to academic freedom. This study aims to analyze the regulation of academic freedom in Indonesia and the government's authority to limit academic freedom. The research method in this paper uses the doctrinal research method, while the approaches in this research are the conceptual approach, the statutory approach, and the case approach. The results of this study indicate that the regulation regarding the right to academic freedom in Indonesia has not been able to provide legal protection for academics because there is still a legal vacuum in it. Besides, the state has the authority to impose restrictions on academic freedom, but this cannot be done arbitrarily without any governing legal basis.

Keywords: Academic Freedom; Human Rights; Legal Protection

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 Tahun 2005)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 Tahun 2005)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336 Tahun 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

DAFTAR SINGKATAN

DO: *Drop Out*

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

DUHAM: *Declaration Universal of Human Rights*

HAM: Hak Asasi Manusia

HRC: *Human Rights Committee*

ICCPR: *International Covenant on Civil and Political Rights*

ICESCR: *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Kemendikbudristek: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KIKA: Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik

MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

SPAF: *Surabaya Principles on Academic Freedom*

UDHR: *Universal Declaration of Human Rights*

UU: Undang-Undang

UUD NRI Tahun 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU ITE: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II ANALISIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA.....	17
2.1. Kebebasan Akademik berdasar Perspektif Hak Atas Kebebasan Berekspresi .	17
2.2. Tatanan Regulasi Pengaturan Kebebasan Akademik di Indonesia	23
2.3. Kelemahan Pengaturan Kebebasan Akademik di Indonesia.....	37
BAB III KEWENANGAN NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBATAAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK.....	45

3.1. Konsep Wewenang dan Hubungannya dengan Pembatasan Kebebasan Akademik.....	45
3.2. Wewenang Pembatasan Kebebasan Akademik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Hak Asasi Manusia.....	54
3.3 Pelaksanaan Wewenang Negara Dalam Pembatasan Kebebasan Akademik....	67
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77
DAFTAR BACAAN.....	79